



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 177 / B / 2013 / PT.TUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

ISASMITO , Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Manukan Kasman 98 RT. 01 RW.010 Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya ; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2012, dengan Hak Substitusi, memberikan kuasanya kepada : **SUSILO, SH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokad/Pengacara pada kantor Pengacara “ SUSILO, SH dan Rekan “, Alamat : Jalan Trenggilis Lama III-B/47, Surabaya ; Selanjutnya di sebut sebagai ----- **PENGUGAT** /

PEMBANDING -----

M e l a w a n :

LURAH KELURAHAN LIDAH KULON ; berkedudukan : di Jalan Menganti Lidah

Kulon No. 5 Surabaya, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Januari 2013, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Substitusi, memberikan kuasanya kepada : **M.**

ABDUL QODIR, SH.M.Kn, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Advokad / Penasehat Hukum dari kantor “

QODIR & PARTNER Law Firm’, beralamat di Jalan

Candi Lontar Tengah I/10 Blok 43 J Surabaya ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT** /

TERBANDING -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 177/PEN/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 07 Nopember 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 01 / G / 2013 / PTUN.SBY. tanggal 22 Juli 2013; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01 / G / 2013 / PTUN .SBY tanggal 22 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut ; -----

M E N G A D I L I ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. .2.681.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 01 / G / 2013 / PTUN. SBY tanggal 22 Juli 2013 tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 30 Juli 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 30 Juli 2013 Nomor : 01 / G / 2013/ PTUN. SBY; -----





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, masing – masing pada tanggal 3 September 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 01/G/2013/PTUN.SBY. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Juli 2013 , sedangkan Penggugat / Pembanding yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan , kepadanya telah diberitahukan tentang isi putusan tersebut pada tanggal 23 Juli 2013 dan selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2013 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan Undang - Undang serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 123 (1), Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka secara formal permohonan banding Penggugat / Pembanding tersebut harus diterima;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding tersebut pada pokoknya telah “menyatakan gugatan Penggugat” tidak dapat diterima yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, memperhatikan dan meneliti surat – surat bukti serta keterangan saksi yang diajukan kepersidangan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak berperkara, Majelis Hakim banding memberikan pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti – bukti tertulis yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, yang di sengketakan oleh Penggugat / Pembanding adalah ;-----

“Pencatatan / Pembukuan Surat Leter C Nomor 993 persil 200 Klas DII, Luas 0,4190 HA atau 4.190 M2 yang sekarang menjadi atas nama CITRA LAND terletak di Propinsi Jawa Timur, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya semula tercatat atas nama MATA’I”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 ternyata ketika MATA’I masih hidup ia pernah melakukan pelepasan atas tanah miliknya secara keseluruhan tanpa ada sisa sesuai dengan akta pernyataan Saudara MATA’I dihadapan Notaris;-----

Menimbang, bahwa karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat / Pembanding selaku ahli waris MATA’I adalah “data pecahan pencatatan tanah sebagaimana tersebut diatas”, yang menurut pendapat Majelis Hakim Banding seharusnya permasalahan ini adalah mengenai kebenaran adanya transaksi jual – beli tanah antara MATA’I dengan PT. CITRA LAND / PT. CIPUTRA GRAHA PRIMA, atau uji kepemilikan hak atas tanah, sehingga substansi perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum;-----

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dinilai sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukumnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Hakim Banding dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 01 / G / 2013 / PTUN. SBY, tanggal 22 Juli 2013 harus dikuatkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/
Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal
110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang
Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat / Pembanding tersebut harus dihukum
membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam
tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun
1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang
bertalian;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan dari Penggugat / Pembanding ;

2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 01 / G / 2013 / PTUN.SBY. tanggal 22 Juli 2013 yang dimohonkan
banding; -----
3. Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua
tingkat pengadilan untuk pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,-
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada
hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 yang terdiri dari SLAMET

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARJOTO, SH.M.Hum selaku Hakim / Ketua Majelis dan H.SYAMSIR ALAM

SH.MH. serta DILMAR TATAWI, SH masing-masing hakim anggota, putusan mana

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim / Ketua Majelis pada

hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dengan

dibantu oleh WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti,

dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

Anggota Majelis

Ketua Majelis

H. SYAMSIR ALAM, S.H.,M.H.

SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum

DILMAR TATAWI. S.H.

Panitera Pengganti

WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----|-----------------------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pemberitahuan Registrasi | Rp. 14.000,- |
| 2. | Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 3. | Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 4. | Biaya Persidangan | Rp. 60.000,- |
| 5. | Biaya Administrasi Proses Banding | Rp. 165.000,- |

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)